

**DISERTASI**

**PRINSIP HUKUM KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PENGATURAN  
FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG**



**Oleh :**

**NIKMAH FITRIAH**

**NIM. 031170135**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PRINSIP HUKUM KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PENGATURAN  
FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG**

**NIKMAH FITRIAH  
031170135**

**PROMOTOR**

**Prof. Dr. Eman, S.H., M.S  
NIP. 195907251983031001**

**KO- PROMOTOR**

**Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum  
NIP. 196808101992031002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Doktor,  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195012121974122001**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya diberikan kekuatan dalam penulisan disertasi yang berjudul **“Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan Lindung”**. Sebuah perjuangan dan perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka.

Pada kesempatan ini secara khusus, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., selaku Promotor sekaligus sebagai Penasehat Akademik saya yang selalu bersedia memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dengan penuh dedikasi, ketekunan, ketelitian dan kesabaran, bahkan memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi akademik saya dalam penulisan dan proses aktivitas perkuliahan saya pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya ucapkan kepada yang terhormat Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum, selaku Ko-Promotor, yang selalu bersedia memberikan arahan, bimbingan, motivasi dengan penuh dedikasi, ketekunan, ketelitian dan kesabaran, bahkan memberikan petunjuk dan nasehat bagaimana saya harus bersikap, agar saya percaya diri dan tidak putus asa dalam menghadapi setiap tahapan perkuliahan saya pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada :

Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) melalui Departemen Pendidikan Nasional kepada

saya sehingga sangat membantu kelancaran pendidikan saya pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat Prof. Dr. Muhammad Nasih MT., S.E., Ak., sebagai Rektor Universitas Airlangga yang memperkenankan saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat, Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas bantuan serta kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat, Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D, yang terhormat Wakil Dekan II Prof. Dr. Abdul Shomad, S.H., L.L.M, dan yang terhormat Wakil Dekan III Radian Salman, S.H., L.L.M, atas segala bantuan dan pelayanan akademiknya selama saya mengikuti pendidikan hingga proses penyelesaian studi.

Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, dan Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, juga Fifi Junita, S.H., M.H., CN., L.L.M., Ph.D., Dr. Iman Prihandono, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H., selaku mantan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum, beserta semua staf administrasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas segala bantuan akademik yang diberikan kepada saya.

Yang terhormat para dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yaitu yang terhormat, Prof. Dr.



M. Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., Prof. Dr. F. Limahelu, S.H., L.LM., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., L.LM., dan Nurul Barizah, S.H., L.LM.

Yang terhormat Dosen pengasuh Mata Kuliah Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan (MKPKK) yaitu yang terhormat Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H.

Yang terhormat para Dosen Penguji pada Ujian Kualifikasi, masing-masing yang terhormat Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

Yang terhormat para Dosen Penguji pada Ujian Proposal, masing-masing yang terhormat Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Dr. Caritas Woro Murdiati R., S.H., M.Hum., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

Yang terhormat para Dosen Penguji pada Ujian Kelayakan, masing-masing yang terhormat Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., dan Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Yang terhormat para Dosen Penguji pada Ujian Tertutup, masing-masing yang terhormat Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Dr. Caritas Woro Murdiati R., S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Yang terhormat, H. Nanang Hermansyah, SH, M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin dan yang terhormat Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.H, serta Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., selaku mantan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, juga H. Riduan Syahrani selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, sepuh hati saya menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya atas segala dukungan dan bantuan, serta memberikan kesempatan sekaligus izin Tugas Belajar kepada saya untuk mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Kepada yang saya sangat hormati, bangga dan cintai sepuh hati Bapak (Alm) H. Tarmiji, dan Mama Hj. Kastaniah, atas doa dan segala pengorbanan yang sangat luar biasa, yang selalu penuh cinta kasih serta ketulusan hati dalam membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya.

Kepada suami saya tercinta dan terkasih H. Azis Singgih, S.Ag, dan ketiga anak saya Inayatul Wahdaniyah, Muhammad Ihsan Nursinggih, dan Intan Nuraini. Kalian adalah segalanya buat saya. Kasih sayang kalian, pengorbanan kalian dalam menemani segala masa, baik senang maupun pahit dalam kehidupan saya, tidak pernah bisa ternilai dengan apapun. Juga kakak saya H. Rusdi, Drs. H. Nasrullah dan adik saya Ananta Lesmana dan Maimunah. Terima kasih atas dukungan doa, kasih sayang, perhatian dan semangat yang tidak pernah habis selama ini.

Kepada saudara-saudara saya angkatan 2011 Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, juga semua pihak terima kasih atas dukungan doa, semangat, buat saya, semoga persaudaraan kita tidak pernah putus walau nanti kita sudah menyelesaikan kuliah.

Demikian ucapan terima kasih ini saya sampaikan seiring dengan doa dan harapan semoga disertasi yang masih kurang sempurna ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah-Nya dan melindungi kita semua. Aamiin.

Hormat Saya

Penulis





## RINGKASAN

### **Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan Lindung**

Nikmah Fitriah

Pengertian hutan lindung menurut Pasal 1 angka 8 UU No.41/1999 adalah “kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Pengertian ini mengandung makna bahwa kawasan hutan lindung mempunyai fungsi pokok untuk memberikan perlindungan kepada daerah-daerah disekitarnya dari berbagai macam bencana alam. Namun setelah lahir UU No. 19/2004 yang merupakan perubahan dari UU No. 41/1999, pengaturan fungsi hutan lindung tidak memiliki kepastian hukum. Terdapat dualisme pengaturan fungsi kawasan hutan lindung, yaitu berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41/1999 dan berdasarkan Pasal 83A UU No. 19/2004 yang merupakan perubahan dari UU No. 41/1999.

Isu hukum yang dikaji dan dianalisis dalam disertasi ini yaitu permasalahan yang *pertama* berkaitan dengan prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di Indonesia. *Kedua* sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dan yang *ketiga* adalah implementasi prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di masa yang akan datang.

Prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di Indonesia harusnya bersifat substansial tanpa ada alasan pengecualian dalam bentuk apapun, supaya kawasan hutan lindung terjaga kelestariannya dan bisa berfungsi sebagai mana mestinya yaitu sebagai kawasan yang mampu memberikan perlindungan untuk daerah-daerah disekitarnya dari berbagai ancaman bencana alam.

Substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan fungsi ruang atau wilayah negara Indonesia kecuali UU No. 19/2004 baik secara vertikal maupun secara horizontal umumnya mengandung prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup namun masih menempatkan ruang sebagai objek bukan sebagai subjek, yaitu sebagai unsur yang mempunyai kewajiban memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan konsep lingkungan hidup, bahwa semua unsur dalam lingkungan hidup, termasuk ruang, sama-sama merupakan subjek bukan objek, yang sama-sama mempunyai kewajiban mendukung kelangsungan kehidupan dan juga sama-sama mempunyai hak untuk dilestarikan agar selalu bisa berfungsi sebagai mana mestinya sesuai dengan fungsinya untuk mendukung keberlangsungan kehidupan.

Implementasi prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di masa yang akan datang, tidak harus



dimaknai sebagai kawasan yang sama sekali tidak boleh disentuh perwujudannya atau dimanfaatkan keberadaannya. Pengaturan fungsi kawasan hutan lindung yang akan datang bisa saja dimanfaatkan atau diambil manfaat secara perwujudannya tapi harus diatur agar pemanfaatan dari kawasan hutan lindung tersebut tidak mengurangi kemampuan dari kawasan lindung untuk berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan disekitarnya dari berbagai macam bencana alam sebagai fungsi utamanya, sekaligus tidak mengurangi fungsinya sebagai wadah atau habitat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan lindung tersebut. Untuk itu perlu kajian secara komprehensif dari berbagai ilmu terkait agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademis kalau pemanfaatan kawasan hutan lindung tersebut tetap bisa menjamin fungsi kawasan hutan lindung terjaga kelestariannya.

Pengaturan perundang-undangan yang mengatur sektor kehutanan yang akan datang juga seharusnya tidak hanya menjadikan prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai prinsip hukum yang merupakan bagian dari salah satu pasalnya saja tapi juga harus konsisten menerapkan prinsip hukum tersebut dalam setiap pasal atau ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan juga di setiap regulasi sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga menjamin nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai manfaat dari semua fungsi kawasan hutan termasuk kawasan hutan lindung untuk berfungsi sebagaimana mestinya.



## SUMMARY

### **Legal Principles of Environmental Function Preservation within the Regulation of Protected Forest Function**

Nikmah Fitriah

Definition of protected forest according to article 1 paragraph 8 of the law No.41 / 1999 is the "forest whose main function as the protection of life support system in order to regulate the water flow, prevent the floods, control erosion, prevent sea water intrusion and maintain soil fertility." This implies that the protected forest area has a principal function to provide protection to the surrounding areas of various kinds of natural disasters. Yet, after the law No. 19/2004, which is a change of law no. 41/1999, came forth, the regulation of protected forest function has no legal certainty. Obviously, there is a duality of regulation of protected forest area function. First, it is based on article 38 paragraph (4) of law No. 41/1999 and the second is under article 83A of law no. 19/2004 which is a change of law No.41/1999.

This dissertation examines and analyzes at least three legal issues. Firstly, the legal principle of preservation of the environment in regulating the function of protected forest areas in Indonesia. Secondly, the synchronization of legislation in the field of forestry with other related legislation. Thirdly, the implementation of legal principle of environmental preservation within the function of the protected forest area regulation in the next future.


Legal principle of environmental preservation function within the regulation of protected forest function should be substantial without any exception in order to preserve protected forest area so that it can provide protection for its surrounding from any natural disaster.

Generally, the substance of areas function or Indonesian territory regulation except act number 19/2004 comprises legal principles of environmental preservation function, both vertically and horizontally. Yet, it still considers area as an object instead of subject which has an obligation to give as much prosperity for the Indonesian people. However, this is against environmental concept where in all environment elements including areas are all subject not an object. Clearly, it must support life sustainability and should be preserved so that it can function to support a sustainable life.

In the next future, the implementation of legal principles of environmental function preservation within protected forest area regulation does not mean that it will be untouchable and cannot be utilized. Instead, this does mean that we can take the advantage from the areas as long as the areas remain save and become the main support for the surrounding areas. Hence, the area is still able to protect surrounding from any natural disaster as well as become the habitat for all living things inside. Eventually, it needs a comprehensive study from interdisciplinary

science so that the benefit taking of protected forest area can be academically accountable and will not distract the forest preservation.

The upcoming regulation related to forestry sector should not only take the legal principle of environmental function preservation as part of its articles, but it should also be implemented consistently in every articles of the forestry regulation in term of its implementation. Therefore, it will ensure the value of certainty, justice, and usefulness of all forests including protected forests to function properly.





## ABSTRACT

### **Legal Principles of Environmental Function Preservation within the Regulation of Protected Forest Function**

**Nikmah Fitriah**

This dissertation examines three legal issues. Firstly, the legal principle of preservation of the environment in regulating the function of protected forest areas in Indonesia. Secondly, the synchronization of legislation in the field of forestry with other related legislation. Thirdly, the implementation of legal principle of environmental preservation within the function of the protected forest area regulation in the next future.

Normative legal research was used in this dissertation. Meanwhile, legislation, conceptual, and case approach were applied as the approach of this research. In accordance with the nature of normative legal research, legal primary and secondary sources were used as the source of data. Then, those sources were analyzed and interpreted which mainly focused on legal principle issues of environmental function preservation within the advantage of protected forest area.

The existence of law no. 19/2004 that is a change of law no. 41/1999 causes the regulation of protected forest function has no legal certainty. Obviously, there is a duality of regulation of protected forest area function. First, it is based on article 38 paragraph (4) of law no. 41/1999 and the second is under article 83A of law no. 19/2004 which is a change of law no.41/1999. Consequently, the protected forest cannot be functioned properly.

Legal principle of environmental function preservation should be implemented in every legislation regulating the function of protected forest throughout the Republic of Indonesia. Therefore, it will ensure the legal certainty, values of justice and usefulness for the protected forest to function properly. However, the definition of preservation does not mean that the area is prohibited for any utilization at all; it is likely to be used and exploited as long as it will not cause any harm and reduce its main function

**Keywords:** *Legal Principles of Environmental Function Preservation, Protected Forest Functions*

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 045/PUU-IX/2011 tentang tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

## **C. Keputusan Presiden**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum



Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Daftar Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan yang Telah Ditandatangani Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang Dapat Melanjutkan Kegiatannya

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004

#### **D. Peraturan/Keputusan Menteri**

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 48/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 969-K/05/MDPE/1989 dan Nomor : 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam kawasan hutan sebagaimana diubah salah satu pasalnya dengan Nomor : 110 K/702/M.PE/91 dan Nomor : 436/Kpts-II/1991 Mengatur Usaha Pertambangan Dan Energi Dapat Dilaksanakan Dalam Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

**DAFTAR SINGKATAN**


DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HPHH	: Hak Pemungutan Hasil Hutan
HP-HTI	: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
KB	: Keluarga Berencana
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
Perhutani	: Perusahaan Kehutanan Negara
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PT	: Perseroan Terbatas
UNCED	: United Nations Conference on Environment and Development
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- UUPR : Undang-Undang Penataan Ruang
- UU No. 5/1967 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
- UU No. 11/1967 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- UU No. 41/1999 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 19/2004 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- UU No. 4/2009 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- WP : Wilayah Pertambangan
- WPN : Wilayah Pencadangan Negara
- WUP : Wilayah Usaha Pertambangan
- WSSD : Work Summit on Sustainable Development



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
UCAPAN TERIMAKASIH .....	ii
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY .....	ix
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Orisinalitas Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
1. Konsep Lingkungan Hidup .....	13
2. Konferensi Internasional tentang Lingkungan Hidup.....	31
3. Konsep tentang Pembangunan Berkelanjutan.....	36
4. Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Penatagunaan Ruang.....	40
5. Konsep tentang Fungsi Hutan Lindung .....	50
F. Metode Penelitian .....	55
1. Tipe Penelitian .....	55
2. Pendekatan Penelitian .....	56
3. Bahan Hukum .....	60
4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum .....	61
G. Pertanggungjawaban Sistematis .....	62

<b>BAB II PRINSIP HUKUM KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGATURAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI INDONESIA .....</b>	<b>65</b>
A. Makna Prinsip Hukum.....	65
B. Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagai Rasio Legis Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan .....	72
C. Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Pengaturan Fungsi Hutan Lindung Sebelum dan Sesudah Keluarnya UU No. 19/2004 tentang Perubahan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.....	91
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.....	91
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .....	100
D. Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam UU No. 19/2004 tentang Perubahan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.....	104
E. Regulasi terkait Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan Lindung .....	124
<b>BAB III SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA.....</b>	<b>135</b>
A. Pengaturan Fungsi Hutan sebelum Kemerdekaan .....	135
1. Era Kerajaan di Nusantara .....	135
2. Era Kolonial .....	137
B. Peraturan Perundang-undangan terkait Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia di luar Undang-Undang Kehutanan .....	138
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	140
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....	144
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .....	148
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .....	150
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	151

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	154
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	156
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air .....	160
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	162
10. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	166
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGATURAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI MASA YANG AKAN DATANG .....</b>	<b>177</b>
A. Fungsi Kawasan Hutan dalam Menunjang Kehidupan .....	177
B. Penerapan Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Penatagunaan Fungsi Kawasan Hutan Lindung .....	186
C. Aspek Kepastian Hukum dalam Pengaturan Penatagunaan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Fungsinya .....	206
D. Nilai Keadilan dalam Pengaturan Penatagunaan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Fungsinya .....	215
E. Nilai Kemanfaatan dalam Pengaturan Penatagunaan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Fungsinya .....	219
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>224</b>
A. Kesimpulan .....	224
B. Saran .....	225
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>227</b>